



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 88/PUU-XVI/2018**

Tentang

**Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Yang Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan
Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap**

- Pemohon** : Panca Setiadi, Drs. Nawawi Ec., M.M., Dra. Nurlaila, M.M.,
Djoko Budiono S.E., M.M
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (UU ASN) terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Aturan pemberhentian ASN yang telah dipidana dengan
putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam
Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN, bertentangan dengan
jaminan kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) dan hak
untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945;
- Amar Putusan** : Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Kamis, 25 April 2019.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon I sampai dengan Pemohon IV adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintahan Kabupaten Bangkalan yang pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana korupsi. Putusan yang dikenakan pada para Pemohon telah berkekuatan hukum tetap. Para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN menimbulkan kerugian konstitusional bagi para Pemohon, karena para Pemohon terancam diberhentikan sebagai ASN;

Terhadap kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah Pasal 87 ayat (4) huruf d UU ASN terhadap Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon;

Sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan para Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa yang menjadi objek permohonan adalah Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN. Sementara itu, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XVI/2018, bertanggal 25 April 2019, terhadap Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN Mahkamah telah menyatakan pendiriannya, yang pada pokoknya mengabulkan sebagian dari substansi norma Pasal 87 ayat (4) huruf b UU ASN yaitu dengan dinyatakan bahwa frasa "dan/atau pidana umum" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Mahkamah menegaskan bahwa terlepas apakah permohonan *a quo* memenuhi ketentuan Pasal 60 ayat (2) UU MK dan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang atau tidak maka permohonan para Pemohon sesungguhnya

telah kehilangan objek;

Mahkamah menegaskan bahwa karena permohonan para Pemohon telah kehilangan objek maka Mahkamah tidak relevan lagi untuk mempertimbangkan kedudukan hukum para Pemohon dan Pokok Permohonan;

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon kehilangan objek. Dengan demikian Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.